



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telp. 024 – 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 759/K6/PT/2014
Lamp. : -
Perihal : Tunjangan Serdos

09 MAY 2014

Yth. Rektor/Ketua/Direktur
Perguruan Tinggi Swasta
Kopertis Wilayah VI
di Jawa Tengah

Sehubungan dengan tunjangan profesi yang diberikan kepada dosen yayasan yang telah lolos sertifikasi dosen, dengan hormat kami mohon agar pimpinan PTS mencermati Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal 67 ayat 1 :

Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena;

- a. meninggal dunia;
- b. **mencapai batas usia pensiun**; dan seterusnya,

dan ayat 4 :

Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan pada usia **65 (enam puluh lima)** tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pimpinan PTS dimohon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dosen yayasan lolos serdos yang akan mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun harus dilaporkan secara tertulis ke Kopertis Wilayah VI minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya;
2. Pelaporan BKD dan Kontrak BKD yang bersangkutan dalam kolom Kegiatan diisi keterangan sudah mencapai usia 65 tahun;
3. Dosen yang bersangkutan tidak diajukan dalam surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS.

Perlu kami tambahkan bahwa data tersebut kami perlukan untuk memproses **penghentian** tunjangan profesi pada saat dosen yang bersangkutan telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Koordinator

Sekretaris Pelaksana,

Sri Sujanti

NIP195605291986022001

Tembusan :

- Koordinator Kopertis Wilayah VI sebagai laporan